

Pilkada: Calon Perseorangan Bukan Deparpolisasi

12 Maret 2016 - Pencalonan kandidat kepala daerah dari jalur perseorangan merupakan strategi politik yang difasilitasi undang-undang sehingga tidak bisa disimpulkan sebagai upaya deparpolisasi. Deparpolisasi terjadi saat partai politik tidak mampu menjalankan fungsi representasi rakyat dan tidak bisa menyediakan calon kepala daerah berkualitas.

Pengajar FISIP Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, Gun Gun Heryanto, di Jakarta, Jumat (11/3), mengatakan, dirinya tidak sependapat dengan argumentasi yang menyatakan kehadiran kandidat dari jalur perseorangan menjadi pertanda deparpolisasi. Melaju dari jalur perseorangan tidak berarti menafikan eksistensi partai dalam sistem bernegara.

“Kandidat maju melalui jalur perseorangan itu merupakan strategi yang disediakan undang-undang. Keliru besar dan reaktif kalau orang memutuskan maju ke gelanggang perseorangan lalu dianggap deparpolisasi,” kata Gun Gun.

Selama ini, cukup banyak calon perseorangan yang melaju dalam pilkada dan terpilih. Berdasarkan catatan Kompas, hingga 2015 terdapat 11 kepala daerah yang memenangi pilkada melalui jalur ini. Empat di antaranya menang pada pilkada serentak 2015, yaitu M Syahril-Ismail Marpaung di Kota Tanjung Balai (Sumatera Utara), Martin Rantan-Suprpto di Kabupaten Ketapang (Kalimantan Barat), Abdul Hafidz-Bayu Andriyanto di Kabupaten Rembang (Jawa Tengah), dan Ramlan Nurmatias-Irwandi di Bukittinggi (Sumatera Barat).

Di tempat terpisah, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menilai calon dari jalur perseorangan atau parpol memiliki hak yang sama. Tidak ada yang bisa disalahkan dari majunya calon perseorangan. “Orang bisa maju dari jalur perseorangan atau parpol, semua sama haknya di mata hukum,” ujarnya.

Pengajar FISIP Universitas Airlangga, Surabaya, Airlangga Pribadi, menilai calon perseorangan muncul dari keinginan rakyat untuk mendapatkan alternatif pemimpin daerah dari luar parpol. Mereka muncul sebagai efek kekecewaan rakyat terhadap parpol yang kini sudah menjadi mesin politik bagi para elitnya. Oleh karena itu, fenomena calon perseorangan seharusnya menjadi bahan introspeksi bagi parpol. Menurut pengamat politik dari Universitas Paramadina, Toto Sugiarto, calon perseorangan dalam pilkada juga penting sebagai solusi atas minimnya calon yang ditawarkan parpol. Minimnya calon yang ditawarkan dari partai itu terlihat pada pilkada 2015. Bahkan, di tiga kabupaten hanya ada satu pasangan calon kepala-wakil kepala daerah. (Sumber: Kompas)